



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 55 TAHUN 2019
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia...

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan

1. Pendapatan...



1.	Pendapatan Asli		
	Daerah	Rp.	610.373.869.673,00
2.	Dana Perimbangan	Rp.	1.148.576.963.000,00
3.	Lain-Lain Pendapatan		
	Asli Daerah	Rp.	260.910.316.000,00
			<hr/>
	Jumlah Pendapatan	Rp.	2.019.861.148.959,00
b.	Belanja		
1.	Belanja Tidak Langsung		
a)	Belanja Pegawai	Rp.	823.070.525.209,00
b)	Belanja Bunga	Rp.	28.000.000,00
c)	Belanja Hibah	Rp.	68.090.900.000,00
d)	Belanja Bantuan Sosial	Rp.	25.461.762.000,00
e)	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Rp.	999.500.000,00
f)	Belanja Tidak Terduga	Rp.	2.000.000.000,00
			<hr/>
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	919.650.687.209,00
2.	Belanja Langsung		
a)	Belanja Pegawai	Rp.	30.813.266.000,00
b)	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	733.536.750.750,00
c)	Belanja Modal	Rp.	425.289.973.000,00
			<hr/>
	Jumlah Belanja Langsung	Rp.	1.189.639.989.750,00
			<hr/>
	Jumlah Belanja	Rp.	2.109.290.676.959,00
			<hr/>

Surplus...

Surplus / (Defisit)	Rp.	(89.429.528.000,00)
<hr/>		
3. Pembiayaan Daerah		
a) Penerimaan	Rp.	100.000.00.000,00
b) Pengeluaran	Rp.	10.570.472.000,00
<hr/>		
Pembiayaan Netto	Rp.	89.429.528.000,00
<hr/>		
Sisa Lebih Pembiayaan		
Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00
<hr/>		

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Rincian Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Rincian Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Rincian Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6...



Pasal 6

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 Desember 2019
WALIKOTA SURAKARTA, A



FX. HADI RUDYATMO
BR

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 6 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



AHYANI